

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1997 SERI D. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1996
TENTANG**

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 110/MEN-KES/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon menjadi kelas C ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bahwa Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1938 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 110/MENKES/SK/II/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembubaran, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1996

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWI-
NANGUN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas Arjawinangun Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat. II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 28 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342 / S / k.168 – Huk / 1997

Tanggal : 25 Pebruari 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 7 Tahun 1997 Seri D.5

Tanggal : 1 Maret 1997



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H.SUTISNA. SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674